



PUTUSAN

Nomor 78/Pid.B/2024/PN Mad

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kota Madiun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : ROY FEBRI ANGGORO BIN SUYANTO
2. Tempat Lahir : Madiun
3. Umur/ Tanggal : 21 tahun / 17 Juni 2002
Lahir
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Ganting, Rt. 05, Rw. 04, Ds.
Karangsono, Kec. Kwadungan Kab. Ngawi
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 Mei 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/36/V/RES.1.6/2024/Satreskrim tanggal 22 Mei 2024;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Mei 2024 sampai dengan tanggal 10 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 11 Juni 2024 sampai dengan tanggal 20 Juli 2024;
3. Penuntut sejak tanggal 16 Juli 2024 sampai dengan tanggal 04 Agustus 2024;
4. Hakim PN sejak tanggal 25 Juli 2024 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2024;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Madiun Nomor 78/Pid.B/2024/PN Mad tanggal 25 Juli 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 78/Pid.B/2024/PN Mad tanggal 25 Juli 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Menyatakan Terdakwa ROY FEBRI ANGGORO BIN SUYANTO bersalah melakukan tindak pidana **dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal Pasal 170 Ayat (1) KUHP, dan dalam surat dakwaan PDM-25/MDN/Eku.2/07/2024;
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ROY FEBRI ANGGORO BIN SUYANTO dengan pidana penjara selama **8 (delapan)** bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
- 3) Menyatakan barang bukti berupa
 - 1 (satu) Batang Besi Bekas , dan 1 (satu) Potongan Seng dari Kios dirampas untuk dimusnahkan;
- 4) Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim agar dapat memberikan hukuman yang ringan-ringannya, Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan lisan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan Terdakwa;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum sebagai berikut:

Bahwa terdakwa ROY FEBRI ANGGORO Bin SUYANTO, bersama-sama dengan anak saksi KRISNANTARA AKBAR ZAINI, MUHAMAD FAIZAL KHAN, anak saksi JONATAHAN SANJAYA LODRIGUS Als.JOJO, anak saksi PRASETYO ZEKY PRATAMA Bin LAWAN dan anak saksi LAKSAMANA

Halaman 2 dari 38 Putusan Nomor 78/Pid.B/2024/PN Mad



NAVY PRITAMA CALISTA RIZKY SURYAWAN Als. NAPEK (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 sekira pukul 01.30 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan Mei 2024 atau setidaknya dalam tahun 2024 bertempat di Kios Toko Jalan Kalasan Kelurahan Patihan Kecamatan Manguharjo Kota Madiun, atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Madiun, **dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 18 September 2024 sekira pukul 23.00 wib terdakwa mengikuti kegiatan acara anniversary komunitas SAKURA (satuan Khusus raja tega) di cafe Sugar Dedy yang berada di Jalan Yos sudarso Kota Madiun, dimana terdakwa sebagai panitia acara, dan acara diikuti oleh kurang lebih 100 (seratus) orang yang datang ke acara tersebut adalah anggota SAKURA dari Madiun, Kediri, Sragen, Nganjuk, dan Rembang, untuk memeriahkan acara panitia mendatangkan DJ NONA SANIA didalam cafe para peserta berjoget mengikuti irama lagu yang dimainkan oleh DJ sambil minum minuman keras, dan pada kurang lebih pukul 01.00 wib acara party selesai peserta disuruh pulang oleh panitia dengan jalur setelah keluar dari caffe kearah selatan dan putar balik ke arah utara, dan terdakwa sebagai panitia pulang belakangan, terdakwa pulang berboncengan naik sepeda motor dengan temannya yang bernama TELENG mengikuti rombongan didepannya dan pada saat sampai di pertigaan dekat Alfamart terdakwa melihat banyak orang dari rombongan SAKURA berhenti turun dari sepeda motor dan lari mendekati gapura mengambil batu bata yang ada disekitar jalan untuk dilemparkan di kearah gang masuk jalan Kalasan, dan Kios yang ada didekat jalan Kalasan selanjutnya terdakwa ikut turun dari sepeda motor mengambil batok kayu dan bersama-sama dilemparkan kearah kios dan terdakwa juga melemparkan batok kayu kearah spanduk lambang STK dan menarik spanduk tersebut sampai robek, pada saat terdakwa melempar kios dengan balok kayu terdakwa melihat anak saksi KRISNANTARA AKBAR ZAINI dengan menggunakan balok kayu memukul Kios tersebut sebanyak 3 (tiga) kali, anak saksi LAKSAMANA NAVY PRITAMA CALISTA RIZKY SURYAWAN Als. NAPEK menginjak-injak



atap toko yang sudah roboh sehingga atap kios menjadi rusak dan melempari kios dengan menggunakan batu, anak saksi MUHAMAD FAIZAL KHAN anak saksi JONATAHAN SANJAYA LODRIGUS Als.JOJO, dan anak saksi PRASETYO ZEKY PRATAMA Bin LAWAN melempari toko/kios beberapa kali menggunakan batu, setelah melakukan pengrusakan tersebut terdakwa pulang kerumahnya di Ngawi;

- Bahwa acara party tersebut hanya dihadiri oleh anggota SAKURA yang merupakan warga SH Terate, dan yang hadir harus membayar tiket masuk, dan yang bertanggungjawab untuk acara party anniverasry tersebut adalah saksi BAYU SUPRIANTO karena yang mengundang dan yang mengadakan acara adalah saksi BAYU SUPRIANTO, dan sebelum acara di Sugar Daddy terdakwa bersama teman-temannya berkumpul di Daerah Tempursari untuk minum minuman keras, sedangkan tugas terdakwa diacara tersebut adalah menuangkan minuman keras untuk dibagikan kepada para peserta yang hadir diacara tersebut;

- Bahwa akibat perlemparan balok kayu, batu bata yang dilakukan oleh terdakwa bersama-sama dengan anak saksi KRISNANTARA AKBAR ZAINI dan anak saksi LAKSAMANA NAVY PRITAMA CALISTA RIZKY SURYAWAN Als. NAPEK kios milik saksi korban BUDI SANTOSO mengalami kerusakan jendela yang terbuat dari kayu jebol, atas depan kios ambruk dan atap yang terbuat dari seng rusak, dengan total kerugian kurang lebih Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Budi Santoso, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik;
- Bahwa saksi mengerti dirinya dihadirkan dan diperiksa dipersidangan sehubungan dengan adanya kejadian pengrusakan barang yang telah dilakukan oleh Terdakwa ROY FEBRI ANGGORO BIN SUYANTO ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024, jam 02.00 Wib di kios/toko Jl.Kalasan, Kel.Patihan, Kec.Manguharjo, Kota Madiun, toko milik saksi telah dirusak oleh orang tidak dikenal
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 sekira pukul 02.00 Wib pada saat saksi sedang tidur dirumah, kemudian ada tetangga yang bernama Sdr. Endro membangunkan saksi untuk memberitahukan bahwa kios milik saksi yang berada di pinggir Jl. Kalasan, Kel. Patihan, Kec. Manguharjo, Kota Madiun, telah dirusak oleh segrombolan orang yang tidak dikenal, mengetahui perihal tersebut, selanjutnya saksi mendatangi kios bersama dengan Sdr. ANDIK selaku Ketua RT lingkungan saksi, setelah sampai di dekat kios tersebut ternyata sudah ramai orang - orang warga sekitar, dan setelah saksi cek ternyata benar kios milik saksi mengalami kerusakan pada bagian candela depan yang terbuat dari kayu pecah, dan atap teras Kios ambruk/rusak, serta saksi menemukan banyak batu berserakan di depan kios dan pipa besi yang diduga digunakan untuk merusak kios saksi, atas kejadian tersebut selanjutnya saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polres Madiun Kota guna proses lebih lanjut;
- Bahwa yang menjadi korban dalam peristiwa pengrusakan tersebut adalah saksi sendiri, sedangkan pelakunya saksi tidak tahu sendiri namun dari berita bahwa yang melakukan pengrusakan tersebut adalah sekelompok orang tidak di kenal, yang menggunakan sepeda motor dan baju hitam-hitam;
- Bahwa yang menjadi obyek daripada pengrusakan tersebut yaitu berupa 1(satu) unit kios yang berada di Jl.Kalasan, Kel.Patihan, Kec.Manguharjo, Kota Madiun yang merupakan milik saksi sendiri;
- Bahwa saksi tidak tahu dengan cara bagaimana para pelaku melakukan pemngrusakasn terhadap Kios milik saksi namun jika melihat dari kerusakan kios dan batu yang berserakan serta pipa besi yang ada di depan kios, bisa saksi simpulkan bahawa para pelaku melempari kios saksi dengan batu, serta memukul dan menarik teras kios sampai ambruk ke bawah;
- Bahwa para pelaku melakukan pengrusakan terhadap kios milik saksi tersebut dengan menggunakan alat berupa batu dan pipa besi, dimana banyak batu berserakan di depan kios dan terdapat pipa besi di depan

Halaman 5 dari 38 Putusan Nomor 78/Pid.B/2024/PN Mad



kios, dan kios milik saksi yang dirusak yaitu bagian jendela depan, atap teras kios, dan bagian atap kios;

– Bahwa kondisi kios milik saksi sebelum di lakukan pengrusakan dalam kondisi baik, jendela kios tertutup rapat, atap kios utuh, dan atap kios kondisi baik, namun setelah kondisi kios milik saksi setelah dilakukan pengrusakan yaitu dalam kondisi jendela depan kios yang terbuat dari kayu jebol, atap kios depan ambruk, dan atap kios yang terbuat dari seng rusak;

– Bahwa akibat pengrusakan tersebut kios saksi tidak bisa di pergunakan lagi karena jendela depan pecah sehingga bolong, dana tap teras ambruk, serta atap kios rusak sehingga harus memperbaiki dan mengganti barang yang rusak tersebut;

– Bahwa kios atau toko milik saksi tempat terjadinya pengrusakan tersebut merupakan tempat umum dimana semua orang bisa melihat karena kios tersebut berada di pinggir Jl.Kalasan, Kel.Patihan, Kec.Manguharjo, Kota Madiun;

– Bahwa saksi tidak tahu apa yang menjadi penyebab sehingga kios saksi di rusak oleh sekelompok orang tidak di kenal namun kemungkinan di karenakan di sebelah kiri Kios saksi tersebut terdapat baner atau spanduk ucapan hari raya Idul fitri yang bergambarrkan lambang perguruan pencak silat S-H Winongo, sehingga para pelaku melakukan pengrusakan terhadap spanduk tersebut dan juga terhadap Kios milik saksi;

– Bahwa dengan adanya peristiwa pengrusakan terhadap Kios milik saksi tersebut ada pihak yang di rugikan yaitu saksi sendiri, sedangkan kerugian material yang saksi alami yaitu kurang lebih sebesar Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah);

– Bahwa saksi telah menerima uang ganti rugi atas kerusakan kios atau toko saksi dari keluarga terdakwa sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

– Bahwa saksi telah memaafkan atas perbuatan terdakwa yang telah melakukan pengrusakan kios milik saksi;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. Andhi Khismariyanto, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangan saksi tersebut benar;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan peristiwa pengrusakan barang yang dilakukan oleh Terdakwa ROY FEBRI ANGGORO BIN SUYANTO dan korbannya adalah saksi BUDI SANTOSO;
- Bahwa saksi mengetahui pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024, jam 02.00 Wib di kios/toko Jl.Kalasan, Kel.Patihan, Kec.Manguharjo, Kota Madiun, telah terjadi pengrusakan kios/toko milik saksi korban BUDI SANTOSO;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 sekira pukul 02.00 Wib pada saat saksi sedang tidur dirumah, kemudian ada tetangga yang bernama saksi BUDI SANTOSO membangunkan saksi untuk memberitahukan bahwa kios miliknya yang berada di pinggir Jl. Kalasan, Kel. Patihan, Kec. Manguharjo, Kota Madiun, telah dirusak oleh segrombolan orang yang tidak dikenal, selanjutnya saksi di ajak saksi BUDI SANTOSO untuk melihat dan cek Kios/Toko miliknya dan setelah sampai di dekat kios tersebut sudah ramai orang - orang warga sekitar, dan setelah di lakukan pengecekan ternyata benar kios milik saksi BUDI SANTOSO mengalami kerusakan pada bagian cendela depan yang terbuat dari kayu pecah, dan atap teras ambruk, serta menemukan banyak batu berserakan di depan kios dan pipa besi yang diduga digunakan untuk merusak kios saksi BUDI SANTOSO, atas kejadian tersebut selanjutnya saksi BUDI SANTOSO melaporkan kejadian tersebut ke Polres Madiun Kota guna proses lebih lanjut;
- Bahwa yang menjadi korban dalam peristiwa pengrusakan tersebut adalah Sdr.BUDI SANTOSO, sedangkan pelakunya saksi tidak tahu sendiri namun dari berita bahwa yang melakukan pengrusakan tersebut adalah sekelompok orang tidak di kenal, yang menggunakan sepeda motor dan baju hitam hitam;
- Bahwa saksi tidak tahu dengan cara bagaimana para pelaku melakukan pemngrusakasn terhadap Kios milik saksi BUDI SANTOSO namun jika melihat dari kerusakan kios dan batu yang berserakan serta pipa besi yang ada di depan kios, bisa saksi simpulkan bahwa para pelaku melempari kios Sdr.BUDI SANTOSO dengan batu, serta memukul dan menarik teras kios sampai ambruk ke bawah;

Halaman 7 dari 38 Putusan Nomor 78/Pid.B/2024/PN Mad



- Bahwa kios milik saksi BUDI SANTOSO yang dirusak yaitu bagian jendela depan, atap teras kios, dan bagian atap kios;
- Bahwa kondisi kios milik saksi BUDI SANTOSO sebelum di lakukan pengrusakan dalam kondisi baik, jendela kios tertutup rapat, atap kios utuh, dan atap kios kondisi baik, namun kondisi kios milik saksi BUDI SANTOSO setelah dilakukan pengrusakan yaitu dalam kondisi jendela depan kios yang terbuat dari kayu jebol, atap kios depan ambruk, dan atap kios yang terbuat dari seng rusak;
- Bahwa akibat daripada pengrusakan tersebut kios milik saksi BUDI SANTOSO tidak bisa di pergunakan lagi karena jendela depan pecah sehingga bolong, dan atap teras ambruk, serta atap kios rusak sehingga harus memperbaiki dan mengganti barang yang rusak tersebut;
- Bahwa tempat terjadinya pengrusakan tersebut merupakan tempat umum dimana semua orang bisa melihat karena kios tersebut berada di pinggir Jl.Kalasan, Kel.Patihan, Kec.Manguharjo, Kota Madiun;
- bahwa akibat kios tersebut rusak saksi BUDI SANTOSO mengalami kerugian material yang dialami yaitu kurang lebih sebesar Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah);
- bahwa saksi mengetahui kalau saksi BUDI SANTOSO sudah menerima ganti rugi atas kerusakan toko tersebut sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. Anak Muhamad Faizal Khan, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa anak pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangannya tersebut benar;
- Bahwa anak diperiksa sehubungan dengan peristiwa pengrusakan barang yang dilakukan oleh Terdakwa ROY FEBRI ANGGORO BIN SUYANTO dan korbannya adalah saksi BUDI SANTOSO;
- Bahwa Anak Saksi telah melakukan pengrusakan salah satu kios pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 sekira pukul 01.30 wib di Jl. Kalasan Kelurahan Patihan Kecamatan Manguharjo Kota Madiun.
- Bahwa Anak Saksi melakukan pengrusakan terhadap kios tersebut bersama dengan 8 (delapan) orang teman Anak sesama komunitas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAKURA yang mana salah satu yang anak saksi kenali yaitu bernama NAVI;

- Bahwa Anak Saksi melakukan pengrusakan terhadap kios tersebut dengan menggunakan pecahan batu cor sebesar satu gengaman tangan Anak saksi, yang diperoleh dari batu cor yang berserakan berada di pinggir jalan di bawah pohon sekitar kios atau toko tersebut.
- Bahwa Anak Saksi melakukan pengrusakan bersama sama komunitas SAKURA pada saat dilempar warga Anak bersama-sama melakukan perlawanan dengan menyerang balik hingga warga tidak terkejut selanjutnya Anak saksi bersama sesama komunitas SAKURA menyerang atau melempari kios atau toko tersebut secara bersama-sama dengan menggunakan batu.
- Bahwa yang menjadi penyebab Anak saksi bersama komunitas Sakura melakukan pengrusakan awalnya Anak saksi bersama rombongan jalan dari jalan yang kiosnya dirusak tersebut ada yang melempar batu ke arah rombongan Anak saksi kemudian teman-teman turun dari motor dan mengejar orang yang melempar batu tersebut namun tidak ketemu selanjutnya terjadi pengrusakan terhadap kios atau toko tersebut:
- Bahwa Awal mula terjadi pengrusakan tersebut yaitu pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 mulai jam 23.00 wib komunitas SAKURA mengadakan acara hiburan dengan mengundang DJ (DISC JOCKEY) di cafe SUGAR DEDDY Patihan hingga selesai pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 sekira pukul 01.00 wib setelah acara selesai ada sekelompok orang yang disinyalir dari kelompok SH Winongo melintas dari arah utara dan oleh komunitas SAKURA Pusat Madiun bermaksud dihipir namun sekelompok orang tersebut pergi putar balik ke arah utara dan tidak terjadi masalah apa-apa setelah itu rombongan SAKURA membubarkan diri ke arah utara dan dari arah utara ke selatan ada yang melempar batu namun Anak saksi tidak tahu dan yang memberi tahu Anak saksi kalau ada yang melempar batu adalah HANI setelah itu rombongan dari nganjuk ada yang menghadang rombongan dari utara tersebut dan terjadi pengroyokan namun Anak saksi tidak tahu pasti kejadiannya dan Anak saksi melanjutkan perjalanan ke arah utara kemudian dari kiri jalan ada orang yang melempar batu kemudian teman-teman turun mengejar orang yang melempar batu tersebut namun tidak bisa menangkap akhirnya terjadi pengrusakan dan Anak

Halaman 9 dari 38 Putusan Nomor 78/Pid.B/2024/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi ikut-ikutan merusak kios tersebut dengan melempar batu paving ke arah kios mengenai papan kayu.

- Bahwa Komunitas SAKURA singkatan dari Satuan Kusus Raja Tega yang beranggotakan warga SH Terate, dimana anak saksi merupakan anggota Komunitas SAKURA Madiun Selatan yang mana ketua dari SAKURA Madiun Selatan adalah Sdr. BAYU yang bertempat tinggal kontrak di Desa Jomblang Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun.
- Bahwa Setelah melakukan pengrusakan tersebut Anak saksi mengantar rombongan komunitas SAKURA yang dari luar Kota salah satunya rombongan Nganjuk sampai ke Dumpil selanjutnya putar balik dan langsung pulang;
- Bahwa anak saksi sudah dikeluarkan dari grup SAKURA dan tidak menjadi anggota lagi;
- Bahwa anak saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

4. Anak Jonathan Sanjaya Lodrigus, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangannya tersebut benar;
- Bahwa Anak saksi mengerti pada saat ini dilakukan pemeriksaan sehubungan ikut melakukan pengrusakan Kios/Toko.
- Bahwa Anak saksi melakukan pengrusakan bersama kurang lebih 8 (delapan) orang yang sebelumnya tidak saling kenal, namun orang orang tersebut sebelumnya mengikuti acara aniversary kelompok Sakura di café Suger Dady Kota Madiun yang juga Anak saksi ikuti. Untuk hubungan keluarga atau family jelas tidak ada.
- Bahwa ada beberapa orang yang dapat anak saksi kenali yang ikut melakukan pengrusakan bersama saya yaitu:
 - sdr. FAISAL alamat Madiun Selatan;
 - sdr. ZEKY alamat Ds. Pojok Kec. Balerejo Kab. Madiun;
 - sdr. NAVY alamat Ds. Nglambangan Kab. Madiun;
 - sdr. ADHITYA alamat Ds. Kajang kec. Sawahan Kab. Madiun;
 - sdr. ROY alamat Kec. Kwadungan Kab. Nagwi;
 - dan beberapa orang lainnya anak saksi tidak ingat dan tidak bisa mengenali.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apabila Anak saksi sewaktu waktu dipertemukan dengan orang-orang yang anak saksi sebutkan diatas, anak saksi masih dapat mengenali dan menghafalnya.
- Bahwa dari semua Foto yang ditunjukkan oleh pemeriksa kepada saksi Anak yang ikut melakukan pengrusakan bersama-sama anak saksi adalah foto No. 1: sdr. FAISAL, foto No. 2: saksi Anak sendiri, foto No. 4: sdr. ROY, foto No. 5: ADHITYA, foto No. 6: ZEKY dan foto No. 9: sdr. NAVY, untuk yang lainnya anak saksi tidak mengetahui.
- Bahwa obyek atau barang yang telah dilakukan pengrusakan oleh saksi anak bersama-sama dengan sdr. FAISAL, sdr. ROY, sdr. ADHITYA, sdr. ZEKY, sdr. NAVY dan beberapa orang lagi yang tidak Anak kenali ciri-cirinya tersebut adalah sebuah bangunan berupa toko.
- Bahwa Anak Saksi tidak mengetahui siapa pemilik daripada toko yang telah dilakukan pengrusakan yang dilakukan oleh saksi Anak bersama-sama dengan sdr. FAISAL, sdr. ROY, sdr. ADHITYA, sdr. ZEKY, sdr. NAVY dan beberapa orang lagi yang tidak Anak kenali ciri-cirinya tersebut, karena sebelumnya tidak saling kenal dan tidak ada hubungan keluarga atau family dengan anak saksi.
- Bahwa anak saksi melakukan pengrusakan bersama dengan sdr. FAISAL, sdr. ROY, sdr. ADHITYA, sdr. ZEKY, sdr. NAVY dan beberapa orang tidak dikenal tersebut pada hari Minggu, tanggal 19 Mei 2024 sekira pukul 02.00 Wib di toko sebelah Barat pertigaan Jl. Kalasan – Jl. Yos Sudarso Kel. Patihan Kec. Manguharjo Kota Madiun.
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu, tanggal 18 Mei 2024 sekira pukul 22.00 Wib saksi Anak mengikuti acara aniversary kelompok SAKURA (kelompok yang dianggotakan dari perguruan pencak silat setia Hati Terate) yang diadakan di café Sugar Dady Jl. Yos Sudarso Kota Madiun, acara tersebut diikuti kurang lebih 100 orang yang datang dari berbagai kota, ada yang dari Madiun, Nganjuk, Ngawi, Ponorogo, Sragen, Rembang, Magetan, Nganjuk, dan acara tersebut selesai pukul 01.00 Wib, ketika acara tersebut selesai dan kelompok SAKURA mau pulang, ada beberapa orang yang tidak Anak saksi kenal mendatangi kelompok SAKURA yang Anak saksi ikuti tersebut untuk menyampaikan agar tidak pulang lewat arah Selatan karena ada yang menunggu, lalu kelompok SAKURA yang Anak saksi ikuti tersebut secara bersama-sama pulang menuju arah Utara, saat mau melawati pertigaan Jl. Kalasan – Jl. Yos Sudarso Kota Madiun kelompok Anak saksi diserang dengan cara

Halaman 11 dari 38 Putusan Nomor 78/Pid.B/2024/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilempari oleh beberapa orang yang keluar dari Jl. Kalasan Kota Madiun, lalu terjadi bentrokan dengan kelompok Anak saksi hingga melakukan penyerangan kearah Jl. Kalasan Kota Madiun dengan cara melempari batu hingga orang yang menyerang dari Jl. Kalasan Kota tersebut melarikan diri, lalu kelompok Anak saksi ada yang melakukan provokasi (saya tidak kenal dengan orangnya) merusak toko yang ada di sebelah Barat pertigaan Jl. Kalasan – Jl. Yos Sudarso Kel. Patihan Kec. Manguharjo Kota Madiun dengan cara melempari batu dan melakukan pemukulan terhadap toko tersebut, lalu Anak saksi ikut terprovokasi melakukan pelemparan batu terhadap toko tersebut.

– Bahwa Anak saksi ikut melakukan pengrusakan terhadap toko tersebut dengan cara Anak mengambil pecahan batu ditepi jalan lalu Anak lemparkan menggunakan tangan kanannya dengan kekuatan penuh sebanyak satu kali kearah dinding depan toko tersebut, bersama sama dengan orang yang Anak sebutkan diatas yaitu sdr. FAISAL, sdr. ROY, sdr. ADHITYA, sdr. ZEKY, sdr. NAVY dan beberapa orang lagi yang tidak Anak kenali, secara bersama sama ada yang melakukan pelemparan dan juga ada yang melakukan pemukulan terhadap toko tersebut.

– Bahwa jarak Anak saksi dengan toko pada saat melakukan pelemparan batu kearah toko tersebut, kurang lebih hanya 1 meter saja, sehingga Anak saksi yakin batu yang Anak saksi lempar tersebut mengenai dinding depan toko tersebut.

– Bahwa yang Anak saksi lihat saat terjadinya pengrusakan terhadap toko tersebut sdr. FAISAL, sdr. ROY, sdr. ADHITYA, sdr. ZEKY, sdr. NAVY juga ikut melakukan pelemparan batu ke arah toko tersebut, namun untuk jumlahnya berapa kali dan mengenai apa lemparannya Anak saksi tidak mengamati, karena saat itu kondisinya ramai dan banyak orang bersama sama menyerang melakukan pengrusakan terhadap satu obyek yaitu toko tersebut.

– Bahwa Anak saksi pada saat terjadinya pengrusakan terhadap toko, posisi Anak saksi dengan sdr. FAISAL, sdr. ROY, sdr. ADHITYA, sdr. ZEKY, sdr. NAVY berdekatan sama sama berada didepan toko tersebut berjarak kurang lebih 1 (satu) sampai 2 (dua) meter saja, sehingga sangat mungkin bisa saling mengetahui atau melihat.

– Bahwa kondisi penerangan di pertigaan Jl. Kalasan – Jl. Yos Sudarso Kel. Patihan Kec. Manguharjo Kota Madiun saat terjadinya pengrusakan

Halaman 12 dari 38 Putusan Nomor 78/Pid.B/2024/PN Mad



terhadap toko tersebut cukup terang karena lampu jalan dalam kondisi menyala, sehingga Anak saksi masih dapat melihat situasi terjadinya pengrusakan terhadap toko tersebut.

– Bahwa Anak saksi datang ke lokasi tempat terjadinya pengrusakan terhadap toko tersebut bersama dengan teman Anak saksi bernama sdr. ZEKY alamat Ds. Pojok Kec. Balerejo Kab. Madiun dengan mengendarai sepeda motor milik sdr. ZEKY yaitu Honda Beat warna Hitam.

– Bahwa pada saat terjadinya pengrusakan tersebut sdr. ZEKY juga ikut melakukan pengrusakan terhadap toko tersebut dengan cara melempar menggunakan batu juga.

– Bahwa sebelum Anak saksi melakukan pengrusakan terhadap toko tersebut Anak saksi memang habis acara minum minuman keras (beralkohol) namun Anak masih dalam kondisi sadar.

– Bahwa yang mendasari Anak saksi ikut melakukan pengrusakan terhadap toko tersebut hanyalah ikut ikutan saja.

– Bahwa kalau tidak bersama kelompok Sakura tersebut Anak saksi tidak mungkin berani melakukan pengrusakan terhadap toko disebelah Barat pertigaan Jl. Kalasan – Jl. Yos Sudarso Kel. Patihan Kec. Manguharjo Kota Madiun tersebut.

– Bahwa anak saksi tidak mengetahui siapa yang memulai duluan melakukan pengrusakan terhadap toko tersebut, karena saat itu kondisinya banyak orang dari berbagai Kota dari kelompok Anak tersebut, sehingga banyak yang tidak Anak saksi kenal.

– Bahwa sebelumnya Anak saksi sadar dan paham bahwa perbuatannya tersebut merupakan perbuatan yang salah, melanggar hukum dan dapat merugikan orang lain, namun tetap Anak saksi lakukan karena Anak saksi tidak bisa mengontrol emosinya.

– Bahwa kondisi toko disebelah Barat pertigaan Jl. Kalasan – Jl. Yos Sudarso Kel. Patihan Kec. Manguharjo Kota Madiun sebelum dilakukan pengrusakan dalam kondisi baik tidak ada yang rusak namun setelah dilakukan pengrusakan dalam kondisi rusak, atapnya roboh kebawah dan dindinnya dari kayu ada yang pecah.

– Bahwa atas peristiwa pengrusakan yang Anak saksi lakukan bersama kelompoknya tersebut (sdr. FAISAL, sdr. ROY, sdr. ADHITYA, sdr. ZEKY, sdr. NAVY) jelas ada pihak yang dirugikan, yaitu pemilik toko yang dirusak tersebut.



- Bahwa anak saksi sudah dikeluarkan dari grup SAKURA dan tidak menjadi anggota lagi;
- Bahwa anak saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan

5. Anak Krisnantara Akbar Zaini, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa anak pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangannya tersebut benar;
- Bahwa Anak saksi telah melakukan pengrusakan bersama kurang lebih 8 (delapan) orang yang sebelumnya tidak saling kenal, dan yang anak saksi kenal salah satunya yaitu bernama ROY (terdakwa), dan untuk yang lainnya anak saksi tidak kenal namun orang orang tersebut sebelumnya mengikuti acara aniversary kelompok Sakura (Satuan Khusus Raja Tega), di café Suger Dady Kota Madiun yang juga anak saksi ikuti. Untuk hubungan keluarga atau family jelas tidak ada;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu, tanggal 18 Mei 2024 sekira pukul 22.00 Wib. Anak saksi mengikuti acara aniversary kelompok SAKURA (kelompok yang dianggotakan dari perguruan pencak silat setia Hati Terate) yang diadakan di café Sugar Dady Jl. Yos Sudarso Kota Madiun, yang mana acara tersebut diikuti kurang lebih 100 orang yang datang dari berbagai kota, ada yang dari Madiun, Nganjuk, Ngawi, Ponorogo, Sragen, Rembang, Magetan, Nganjuk, dan acara tersebut selesai pukul 01.00 Wib, ketika acara tersebut selesai dan kelompok SAKURA mau pulang, anak saksi bersama berboncengan dengan Sdr. FI'I, ada beberapa orang yang tidak anak saksi kenal mendatangi kelompok SAKURA yang anak saksi ikuti tersebut untuk menyampaikan agar tidak pulang lewat arah Selatan karena ada yang menunggu, kemudian kelompok SAKURA yang anak saksi ikuti tersebut secara bersama sama pulang menuju arah Utara, saat mau melawati pertigaan Jl. Kalasan – Jl. Yos Sudarso Kota Madiun kelompok anak saksi diserang dengan cara dilempari oleh beberapa orang yang keluar dari Jl. Kalasan Kota Madiun, lalu terjadi bentrokan dengan kelompok anak saksi, sehingga kelompok anak saksi melakukan penyerangan kearah Jl. Kalasan Kota Madiun dengan cara melempari batu hingga orang yang menyerang dari Jl. Kalasan Kota tersebut ada yang terjatuh dan



kemudian di lakukan pengeroyokan oleh kelompok anak saksi dan anak saksi sendiri, dan ada sebagian yang melarikan diri, lalu setelah itu anak saksi bersama kelompok anak saksi termasuk terdakwa merusak toko yang ada di sebelah Barat pertigaan Jl. Kalasan – Jl. Yos Sudarso Kel. Patihan Kec. Manguharjo Kota Madiun dengan cara melempari batu dan melakukan pemukulan menggunakan alat terhadap toko tersebut, yang saat itu anak saksi melakukan pengerusakan dengan memukul genteng esbes di toko tersebut menggunakan tongkat kayu;

- Bahwa Anak saksi bersama sama dengan Sdr.ROY (terdakwa) dan 8 orang lainnya tersebut melakukan pengrusakan tersebut pada hari Minggu, tanggal 19 Mei 2024 sekira pukul 02.00 Wib di toko sebelah Barat pertigaan Jl. Kalasan – Jl. Yos Sudarso Kel. Patihan Kec. Manguharjo Kota Madiun;

- Bahwa terdakwa (Sdr.ROY) merupakan salah satu dari panitia acara aniversary kelompok Sakura (Satuan Khusus Raja Tega), di café Suger Dady Kota Madiun, dan anak saksi juga membenarkan pada saat diperlihatkan foto terdakwa ROY FEBRI ANGGORO Bin SUYANTO adalah orang yang ikut dalam melakukan pengrusakan;

- Bahwa Obyek pengrusakan yang anak saksi lakukan bersama dengan terdakwa dan 8 orang lainnya tersebut berupa bangunan kios/toko yang terletak di sebelah Barat pertigaan Jl. Kalasan – Jl. Yos Sudarso Kel. Patihan Kec. Manguharjo Kota Madiun, dimana anak saksi tidak mengetahui siapa pemilik daripada Kios/Toko tersebut.

- Bahwa cara melakukan pengrusakan anak saksi bersama-sama dengan terdakwa dan 8 orang lainnya tersebut dengan cara:

- Bahwa Anak saksi mengambil atau memungut balok kayu panjang sekira 1 meteran kemudian balok kayu anak saksi pukul pukul kan ke warung yang ada di Jl . kalasan kota Madiun sebanyak 3 (tiga) kali.

- Bahwa terdakwa melakukan pengrusakan dengan cara melempar Kios/toko dengan menggunakan balok kayu sebanyak 1(satu) sampai 3(tiga) kali dengan posisi berdiri menghadap ke Kios/Toko;

- Sedangkan pelaku lainnya kebanyakan melakukan pengrusakan dengan cara melempar Kios dengan menggunakan batu.

- Bahwa jarak antara anak saksi dengan terdakwa pada saat melakukan pengrusakan kurang lebih 2-3 meter jadi anak saksi dapat melihat dengan jelas yang dilakukan oleh terdakwa pada saat melakukan pengrusakan dan pengrusakan dilakukan secara bersama-



sama pada saat itu juga dan pengrusakan tersebut terjadi secara spontan yang dilakukan oleh rombongan Sakura;

- bahwa akibat yang ditimbulkan atas pengrusakan yang terdakwa dan anak saksi lakukan bersama 8 orang lainnya terhadap Kios yang berada di Jl.Kalasan, Kel.Patihah, Kota Madiun yaitu Kios mengalami kerusakan pada bagian depan, atap teras depan;
- bahwa Kios di Jl. Kalasan Kota Madiun yang menjadi sasaran pengrusakan tersebut merupakan tempat umum dimana semua orang bisa datang dan melihatnya karena merupakan pemukiman penduduk;
- bahwa terdakwa bersama Anak Saksi dan teman-teman terdakwa bahwa sebelum melakukan pengerusakan terhadap toko tersebut terdakwa memang habis acara minum minuman keras (beralkohol) namun masih dalam kondisi sadar;
- bahwa anak saksi bukan merupakan anggota geng SAKURA (Satuan Khusus Raja Tega) namun anak saksi merupakan warga persaudaraan setia hati Terate cabang nganjuk yang memang diajak oleh Sdr. JOHAN, untuk bergabung ke acara party Geng SAKURA dan yang mengundang DJ di sugar Daddy Madiun, dan anak saksi tidak mengetahui siapa yang memulai duluan melakukan pengrusakan terhadap toko tersebut, karena saat itu kondisinya banyak orang dari berbagai Kota dari kelompok anak saksi tersebut, sehingga anak saksi banyak yang tidak kenal;
- bahwa anak saksi sadar dan paham bahwa perbuatan anak saksi tersebut merupakan perbuatan yang salah, melanggar hukum dan dapat merugikan orang lain, namun tetap anak saksi lakukan karena anak saksi tidak bisa mengontrol emosi dan ikut-ikutan teman-temannya;
- bahwa sebelumnya kondisi toko disebelah Barat pertigaan Jl. Kalasan – Jl. Yos Sudarso Kel. Patihan Kec. Manguharjo Kota Madiun, sebelum dilakukan pengrusakan dalam kondisi baik namun setelah dilakukan pengrusakan dalam kondisi rusak, atapnya roboh kebawah dan dindinnya dari kayu ada yang pecah;
- Bahwa anak saksi sudah dikeluarkan dari grup SAKURA dan tidak menjadi anggota lagi;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan;



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan

6. Anak Laksamana Navy Pritama Calista Rizky Suryawan, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa anak pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangannya tersebut benar;
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 19 Mei 2024 sekira pukul 02.00 Wib di toko sebelah Barat pertigaan Jl. Kalasan – Jl. Yos Sudarso Kel. Patihan Kec. Manguharjo Kota Madiun, terdakwa bersama-sama dengan Anak saksi dan kurang lebih 8 (delapan) orang temannya, yang tidak saling kenal, telah melakukan pengrusakan toko/kios tersebut, dan anak saksi tidak mengetahui toko tersebut milik siapa;
- Bahwa sebelum melakukan pengrusakan anak saksi bersama-sama dengan teman-temannya sebelumnya mengikuti acara aniversary kelompok Sakura (Satuan Khusus Raja Tega), di café Suger Dady Kota Madiun, yang menghadirkan DJ Nona Sania;
- Bahwa awalnya sebelum kejadian pengrusakan tersebut pada hari Sabtu, tanggal 18 Mei 2024 sekira pukul 22.00 Wib, anak saksi mengikuti acara aniversary kelompok SAKURA (kelompok yang dianggotakan dari perguruan pencak silat setia Hati Terate) yang diadakan di café Suger Dady Jl. Yos Sudarso Kota Madiun, acara tersebut diikuti kurang lebih 100 orang yang datang dari berbagai kota, ada yang dari Madiun, Nganjuk, Ngawi, Ponorogo, Sragen, Rembang, Magetan, Nganjuk, dan acara tersebut selesai pukul 01.00 Wib. Ketika acara tersebut selesai dan kelompok SAKURA mau pulang, ada beberapa orang yang tidak anak saksi kenal mendatangi kelompok SAKURA yang anak saksi ikuti tersebut untuk menyampaikan agar tidak pulang lewat arah Selatan karena ada yang menunggu, lalu kelompok SAKURA yang anak saksi ikuti tersebut secara bersama sama pulang menuju arah Utara, saat mau melawati pertigaan Jl. Kalasan – Jl. Yos Sudarso Kota Madiun kelompok anak saksi diserang dengan cara dilempari oleh beberapa orang yang keluar dari Jl. Kalasan Kota Madiun, lalu terjadi bentrokan dengan kelompok anak saksi hingga melakukan penyerangan kearah Jl. Kalasan Kota Madiun dengan cara melempari batu hingga orang yang menyerang dari Jl. Kalasan Kota tersebut melarikan diri, lalu kelompok anak saksi ada yang melakukan provokasi (saya tidak kenal dengan orangnya) merusak toko yang ada



di sebelah Barat pertigaan Jl. Kalasan – Jl. Yos Sudarso Kel. Patihan Kec. Manguharjo Kota Madiun dengan cara melempari batu dan melakukan pemukulan terhadap toko tersebut, lalu anak saksi ikut terprovokasi melakukan pelemparan batu terhadap toko tersebut;

– Bahwa anak melakukan pengrusakan bersama sama dengan Sdr.ROY dan 8 orang lainnya tersebut dengan cara:

– Bahwa Anak saksi menginjak atap toko tersebut yang sudah dalam kondisi roboh kebawah menggunakan kaki sebelah kiri dengan kekuatan penuh sebanyak satu kali.

– Bahwa Jarak anak saksi dengan Kios/Toko pada saat anak saksi menginjak atap toko yang sudah dalam kondisi roboh kebawah menggunakan kaki anak saksi sebelah kiri dengan kekuatan penuh sebanyak satu kali berjarak sangat dekat.

– Bahwa Sdr.ROY melakukan pengrusakan dengan cara melempar Kios/toko dengan menggunakan balok kayu sebanyak 1(satu) sampai 3(tiga) kali tersebut berjarak kurang lebih 2-3 Meter.

– Sedangkan pelaku lainnya kebanyakan melakukan pengrusakan dengan cara melempar Kios dengan menggunakan batu berkali kali juga berjarak antara 2-3 meter.

– Bahwa tidak ada yang menyuruh anak saksi bersama sama dengan Sdr.ROY dan 8 orang lainnya dalam melakukan pengrusakan terhadap Kios yang berada di Jl.Kalasan, Kel.Patihan, Kota Madiun tersebut, karena pengrusakan tersebut terjadi secara spontan yang dilakukan oleh rombongan Sakura;

– Bahwa pada saat terjadinya pengrusakan terhadap toko tersebut posisi anak saksi dengan sdr.ROY berdekatan sama sama berada didepan toko tersebut berjarak kurang lebih 3(TIGA) meter saja, sehingga sangat mungkin bisa saling mengetahui atau melihat;

– Bahwa akibat yang ditimbulkan atas pengrusakan yang anak saksi lakukan bersama sama dengan Sdr.ROY dan 8 orang lainnya terhadap Kios yang berada di Jl.Kalasan, Kel.Patihan, Kota Madiun yaitu Kios mengalami kerusakan pada bagian depan, atap teras depan;

– Bahwa Kios di Jl. Kalasan Kota Madiun yang menjadi sasaran pengrusakan tersebut merupakan tempat umum dimana semua orang bisa datang dan melihatnya karena merupakan pemukiman penduduk;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum anak saksi melakukan pengrusakan terhadap toko tersebut anak saksi memang habis acara minum minuman keras (beralkohol) namun anak saksi masih dalam kondisi sadar;
- Bahwa anak saksi bukan merupakan anggota geng SAKURA (Satuan Khusus Raja Tega) namun anak saksi merupakan warga persaudaraan setia hati Terate cabang nganjuk yang memang diajak oleh Sdr. JOHAN, untuk bergabung ke acara party Geng SAKURA dan yang mengundang DJ di sugar Daddy Madiun;
- Bahwa anak saksi tidak mengetahui siapa yang memulai duluan melakukan pengrusakan terhadap toko tersebut, karena saat itu kondisinya banyak orang dari berbagai Kota dari kelompok anak saksi tersebut, sehingga anak saksi banyak yang tidak kenal;
- Bahwa sebelumnya anak saksi sadar dan paham bahwa perbuatan anak saksi tersebut merupakan perbuatan yang salah, melanggar hukum dan dapat merugikan orang lain, namun tetap anak saksi lakukan karena anak saksi tidak bisa mengontrol emosi;
- Bahwa kondisi toko disebelah Barat pertigaan Jl. Kalasan – Jl. Yos Sudarso Kel. Patihan Kec. Manguharjo Kota Madiun, sebelum dilakukan pengrusakan dalam kondisi baik namun setelah dilakukan pengrusakan dalam kondisi rusak, atapnya roboh kebawah dan dindinnya dari kayu ada yang pecah;
- Bahwa anak saksi sudah dikeluarkan dari grup SAKURA dan tidak menjadi anggota lagi;
- Bahwa anak saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan

7. Anak Prasetyo Zeky Pratama, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa anak pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangannya tersebut benar;
- Bahwa Anak saksi melakukan pengrusakan bersama kurang lebih 8 (delapan) orang yang sebelumnya tidak saling kenal, namun orang-orang tersebut sebelumnya mengikuti acara aniversary kelompok Sakura di café Suger Dady Kota Madiun yang juga Anak ikuti. Untuk hubungan keluarga atau family jelas tidak ada.

Halaman 19 dari 38 Putusan Nomor 78/Pid.B/2024/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa obyek atau barang yang Anak saksi lakukan pengrusakan bersama sama dengan sdr. JONATHAN dan sdr. ADHITYA dan beberapa orang lagi yang tidak Anak kenali ciri cirinya adalah sebuah bangunan berupa toko.
- Bahwa Anak Saksi tidak mengetahui siapa pemilik toko yang Anak saksi lakukan pengrusakan bersama sdr. JONATHAN dan sdr. ADHITYA dan beberapa orang lagi yang tidak Anak kenali ciri cirinya tersebut, karena sebelumnya tidak saling kenal dan tidak ada hubungan keluarga atau family dengan Anak saksi.
- Bahwa Anak Saksi melakukan pengrusakan bersama orang orang yang Anak saksi sebutkan diatas pada hari Minggu, tanggal 19 Mei 2024 sekira pukul 02.00 Wib di toko sebelah Barat pertigaan Jl. Kalasan – Jl. Yos Sudarso Kel. Patihan Kec. Manguharjo Kota Madiun.
- Bahwa Anak saksi awalnya pada hari Sabtu, tanggal 18 Mei 2024 sekira pukul 22.00 Wib Anak saksi mengikuti acara aniversary kelompok SAKURA (kelompok yang dianggotakan dari perguruan pencak silat setia Hati Terate) yang diadakan di café Sugar Dady Jl. Yos Sudarso Kota Madiun, acara tersebut diikuti kurang lebih 100 orang yang datang dari berbagai kota, ada yang dari Madiun, Nganjuk, Ngawi, Ponorogo, Sragen, Rembang, Magetan, Nganjuk, dan acara tersebut selesai pukul 01.00 Wib, ketika acara tersebut selesai dan kelompok SAKURA mau pulang, ada beberapa orang yang tidak Anak saksi kenal mendatangi kelompok SAKURA yang Anak saksi ikuti tersebut untuk menyampaikan agar tidak pulang lewat arah Selatan karena ada yang menunggu, lalu kelompok SAKURA yang Anak saksi ikuti tersebut secara bersama sama pulang menuju arah Utara, saat mau melawati pertigaan Jl. Kalasan – Jl. Yos Sudarso Kota Madiun kelompok Anak saksi diserang dengan cara dilempari oleh beberapa orang yang keluar dari Jl. Kalasan Kota Madiun, lalu terjadi bentrokan dengan kelompok Anak saksi hingga melakukan penyerangan kearah Jl. Kalasan Kota Madiun dengan cara melempari batu hingga orang yang menyerang dari Jl. Kalasan Kota tersebut melarikan diri, lalu kelompok Anak saksi ada yang melakukan provokasi (saya tidak kenal dengan orangnya) merusak toko yang ada di sebelah Barat pertigaan Jl. Kalasan – Jl. Yos Sudarso Kel. Patihan Kec. Manguharjo Kota Madiun dengan cara melempari batu dan melakukan pemukulan terhadap toko tersebut, lalu Anak ikut terprovokasi melakukan pelemparan batu terhadap toko tersebut.

Halaman 20 dari 38 Putusan Nomor 78/Pid.B/2024/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Saksi ikut melakukan pengrusakan terhadap toko tersebut dengan cara Anak saksi mengambil pecahan batu ditepi jalan lalu Anak saksi lemparkan menggunakan tangan kanannya dengan kekuatan penuh sebanyak satu kali kearah atap bagian teras depan toko tersebut, bersama sama dengan orang yang Anak saksi sebutkan diatas yaitu sdr. JONATHAN dan sdr. ADHITYA dan beberapa orang lagi yang tidak Anak saksi kenali, secara bersama sama ada yang melakukan pelemparan dan juga ada yang melakukan pemukulan terhadap toko tersebut.
- Bahwa jarak Anak saksi dengan toko saat melakukan pelemparan batu kearah toko tersebut, kurang lebih hanya 1 meter saja, sehingga Anak saksi yakin batu yang Anak lempar tersebut mengenai dinding depan toko tersebut.
- Bahwa yang Anak saksi lihat saat terjadinya pengrusakan terhadap toko tersebut sdr. JONATHAN, sdr. ADHITYA juga ikut melakukan pelemparan batu kearah toko tersebut, namun untuk jumlahnya berapa kali dan mengenai apa lemparannya Anak saksi tidak mengamati, karena saat itu kondisinya ramai dan banyak orang bersama sama menyerang melakukan pengrusakan terhadap satu obyek yaitu toko tersebut.
- Bahwa pada saat terjadinya pengrusakan terhadap toko tersebut posisi Anak saksi dengan sdr. JONATHAN, sdr. ADHITYA berdekatan sama sama berada didepan toko tersebut berjarak kurang lebih 1 (satu) sampai 2 (dua) meter saja, sehingga sangat mungkin bisa saling mengetahui atau melihat.
- Bahwa kondisi penerangan di pertigaan Jl. Kalasan – Jl. Yos Sudarso Kel. Patihan Kec. Manguharjo Kota Madiun saat terjadinya pengrusakan terhadap toko tersebut cukup terang karena lampu jalan dalam kondisi menyala, sehingga Anak saksi masih dapat melihat situasi terjadinya pengrusakan terhadap toko tersebut.
- Bahwa Anak Saksi datang kelokasi tempat terjadinya pengrusakan terhadap toko tersebut bersama dengan teman Anak saksi bernama sdr. JONATHAN alamat Ds. Cabean Kec. Sawahan Kab. Madiun dengan mengendarai sepeda motor milik Anak saksi merk Honda Beat warna Hitam tahun 2017 No.Pol: AE-6346-HL.

Halaman 21 dari 38 Putusan Nomor 78/Pid.B/2024/PN Mad



- Bahwa pada saat terjadinya pengrusakan tersebut sdr. JONATHAN juga ikut melakukan pengrusakan terhadap toko tersebut dengan cara melempar menggunakan batu juga.
- Bahwa sebelum Anak saksi melakukan pengerusakan terhadap toko tersebut Anak saksi memang habis acara minum minuman keras (beralkohol) namun Anak masih dalam kondisi sadar.
- Bahwa Anak saksi ikut melakukan pengrusakan terhadap toko tersebut hanyalah ikut ikutan saja, kalau tidak bersama kelompok Sakura tersebut Anak saksi tidak mungkin berani melakukan pengrusakan terhadap toko disebelah Barat pertigaan Jl. Kalasan – Jl. Yos Sudarso Kel. Patihan Kec. Manguharjo Kota Madiun tersebut.
- Bahwa Anak Saksi tidak mengetahui siapa yang memulai duluan melakukan pengrusakan terhadap toko tersebut, karena saat itu kondisinya banyak orang dari berbagai Kota dari kelompok Anak saksi tersebut, sehingga banyak yang tidak Anak saksi kenal.
- Bahwa sebelumnya Anak saksi sadar dan paham bahwa perbuatannya tersebut merupakan perbuatan yang salah, melanggar hukum dan dapat merugikan orang lain, namun tetap Anak lakukan karena Anak tidak bisa mengontrol emosinya.
- Bahwa kondisi toko disebelah Barat pertigaan Jl. Kalasan – Jl. Yos Sudarso Kel. Patihan Kec. Manguharjo Kota Madiun sebelum dilakukan pengrusakan dalam kondisi baik tidak ada yang rusak namun setelah dilakukan pengrusakan dalam kondisi rusak, atapnya roboh kebawah dan dindinnya dari kayu ada yang pecah.
- Bahwa atas peristiwa pengrusakan yang Anak lakukan bersama kelompoknya tersebut (sdr. sdr. JONATHAN dan sdr. ADHITYA) jelas ada pihak yang dirugikan, yaitu pemilik toko yang dirusak tersebut.
- Bahwa anak saksi sudah dikeluarkan dari grup SAKURA dan tidak menjadi anggota lagi;
- Bahwa Anak saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan

- 8.** Anak Satria Marhaendra Putra, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa anak pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangannya tersebut benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan peristiwa pengrusakan barang yang dilakukan oleh Terdakwa ROY FEBRI ANGGORO BIN SUYANTO dan korbannya adalah saksi BUDI SANTOSO;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024, jam 02.00 Wib kios/toko Jl.Kalasan, Kel.Patihan, Kec.Manguharjo, Kota Madiun telah diserang/dirusak oleh anak-anak geng sakura.
- Bahwa sebelum kejadian pengrusakan awalnya Komunitas/Kelompok Sakura mengadakan acara party dalam rangka anniversary SAKURA yang ke-4, di Café Sugar Dedy, yang dimulai sekira jam 23.00 Wib dan selesai jam 01.00 Wib, dan pada saat berlangsungnya acara sudah ada teriakan teriakan dari pihak luar kemudian setelah acara selesai dan para peserta pulang diminta untuk berhati hati, dan pada saat putar balik ke arah utara tepatnya di depan Hotel Sarangan rombongan Sakura di lempari dari gang sebelah Hotel, namun rombongan Sakura terus ke utara, dan setelah sepi baru kemudian saksi meninggalkan café Sugar Dedy dengan arah langsung ke utara melawan arus, namun pada saat di depan Rejo Agung saksi melihat ada 2 orang terjatuh dari sepeda motor yang kemudian saksi tolong namun ada rombongan dari SH Winongo dari selatan menghampiri dan mengira saksi adalah orang yang melakukan pengeroyokan terhadap 2 orang yang saksi tolong tersebut, yang kemudian saksi di Sandra dan di ajak putar cari pembalasan, dan turunkan di Halte depan Asrama Haji Kota Madiun.
- Bahwa saksi tidak tahu sama sekali terkait dengan adanya pengrusakan Kios/Toko yang berada di Jl. Kalasan Kota Madiun.
- Bahwa Komunitas Sakura yaitu singkatan dari Satuan Kusus Raja Tega.
- Bahwa pemimpin atau ketua daripada Komunitas SAKURA adalah Sdr. BAYU, sedangkan anggotanya adalah orang-orang yang sudah terdaftar namun harus Warga SH Terate sedangkan cara perekrutannya adalah dengan cara mengikuti KOPDAR sebanyak 2 atau 3 kali, setelah itu bisa menjadi anggota geng SAKURA.
- Bahwa yang mengadakan acara party dalam rangka anniversary SAKURA yang ke-4 di Café Sugar Dedy adalah Komunitas SAKURA Madiun.
- Bahwa kapasitas saksi dalam acara party dalam rangka anniversary SAKURA yang ke-4 di Café Sugar Dedy tersebut sebagai salah satu

Halaman 23 dari 38 Putusan Nomor 78/Pid.B/2024/PN Mad



panitia penyelenggara Party dan rencana awal acara anniversary tersebut akan dilaksanakan di daerah Dolopo karena di daerah Dolopo tidak mendapat ijin diputuskan untuk sementara berkumpul di rumah BAYU, dan selanjutnya menuju angringan yang ada di daerah Tempursari, di area angringan anggota sakura minum minuman keras, dan setelah saksi mendapatkan tempat di kafe Sugar Dedy rombongan peserta anniversary bergerak menuju kafe sugar dedy.

– Bahwa ketua panitia daripada acara party dalam rangka anniversary SAKURA yang ke-4 di Café Sugar Dedy tersebut adalah Sdr. BAYU karena Sdr. BAYU merupakan Ketua SAKURA Madiun, dan yang mengundang DJ Sania untuk mengisi acara anniversary tersebut BAYU juga;

– Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai salah satu daripada Panitia acara Party tersebut adalah mencari tempat acara party yang kemudian reservasi dan melakukan pembayaran tagihan.

– Bahwa awalnya Sakura Madiun akan mengadakan party di daerah Dolopo Kab. Madiun dan sudah mengundang anggota untuk party disana namun oleh pihak Polsek Dolopo tidak diberi ijin kemudian Sdr. BAYU menelepon saksi barang kali ada tempat di Kota Madiun, kemudian saksi lihat - lihat di IG Café sugar Dedy yang sebelumnya saksi juga pernah ngopi di café tersebut, bahwa café tersebut ada sound dan panggung buat music, selanjutnya saksi mendatangi café Sugar Dedy untuk reservasi, setelah itu saksi menghubungi Sdr. BAYU bahwa ada tempat untuk acara Party dalam rangka anniversary SAKURA ke-4 yaitu di Café Sugar Dedy, dan akhirnya sepakat sehingga para peserta Party diberitahu melalui pesan singkat Whatsapp bahwa acara party pindah Di Café Sugar Dedy Madiun, yang selanjutnya acara di mulai jam 23.00 Wib, dan selesai jam 01.00 Wib tersebut.

– Bahwa acara party dalam rangka anniversary SAKURA yang ke-4 di Café Sugar Dedy tersebut tidak memiliki ijin atau tidak ada pemberitahuan kepada pihak berwajib atau pihak Kepolisian.

– Bahwa acara tersebut tetap dilaksanakan karena mendadak sehingga tidak memberitahu pihak Kepolisian.

– Bahwa yang hadir dalam acara party dalam rangka anniversary SAKURA yang ke-4 di Café Sugar Dedy adalah Komunitas SAKURA MADIUN, SAKURA NGANJUK, SAKURA KEDIRI, SAKURA SRAGEN dan SAKURA PUSAT REMBANG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peserta yang hadir dalam acara party dalam rangka anniversary SAKURA yang ke-4 di Café Sugar Dedy tersebut kurang lebih sebanyak 100 orang lebih.
- Bahwa yang mengundang orang tersebut seluruhnya adalah Sdr. BAYU selaku ketua Sakura Madiun dan sekaligus Ketua Panitia Penyelenggara acara party.
- Bahwa setiap orang atau anggota yang hadir dalam party dikenai biaya sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah).
- Bahwa pembayaran sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) diberikan kepada Sdr. BAYU.
- Bahwa pembayaran sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) tersebut oleh Sdr. BAYU dipergunakan untuk konsumsi dan mendatangkan DJ NONA SANIA sebagai hiburan.
- Bahwa yang mengundang DJ NONA SANIA ke Cafe sugar dedy sebagai hiburan dalam acara party anniversary SAKURA yang ke-4 tersebut adalah Sdr. BAYU.
- Bahwa yang dilakukan para peserta adalah registrasi dan masuk ke dalam Café Sugar Dedy dan menikmati hidangan serta hiburan DJ NONA SANIA.
- Bahwa para peserta yang hadir mabuk - mabukan atau minum - minuman beralkohol saat DJ NONA SANIA mulai memainkan musik DJ.
- Bahwa benar yang menyediakan minum - minuman beralkohol adalah panitia, dalam hal ini adalah merupakan tugas Sdr. ROY.
- Bahwa Sdr. ROY juga ikut minum - minuman beralkohol menemani para peserta Party dan kondisi Sdr. ROY dan para peserta pada saat party setelah minum - minuman beralkohol tersebut dalam kondisi mabuk.
- Bahwa Sdr. ROY FEBRI ANGGORO, Sdr. NAPEK, dan Sdr. KRISNA hadir dalam acara party anniversary SAKURA yang ke-4 di Café Sugar Dedy serta Sdr. ROY FEBRI ANGGORO kapasitasnya sebagai Panitia, sedangkan Sdr. NAPEK, dan Sdr. KRISNA sebagai peserta atau anggota.
- Bahwa acara party anniversary SAKURA yang ke-4 di Café Sugar Dedy tersebut selesai jam 01.00 Wib.
- Bahwa para peserta party setelah acara selesai kemudian meninggalkan café sugar Dedy ke selatan dan putar balik ke arah Utara.

Halaman 25 dari 38 Putusan Nomor 78/Pid.B/2024/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa para peserta party setelah acara selesai kemudian meninggalkan café sugar Dedy ke selatan dan putar balik ke arah Utara.
- Bahwa yang saksi tidak langsung ikut rombongan meninggalkan Café Sugar Dedy, namun setelah semua meninggalkan Café sugar Dedy baru saksi meninggalkan Café Sugar Dedy hendak pulang dengan arah langsung ke utara melawan arus.
- Bahwa saksi tidak melihat keributan namun pada saat di depan Rejo Agung saksi melihat ada 2 orang terjatuh dari sepeda motor yang kemudian saksi tolong namun ada rombongan dari SH Winongo dari selatan menghampiri dan mengira saya adalah orang yang melakukan pengeroyokan terhadap 2 orang yang saksi tolong tersebut, yang kemudian saksi di sandra dan di ajak putar cari pembalasan, dan turunkan di Halte depan Asrama Haji Kota Madiun.
- Bahwa kapasitas saksi dalam acara party dalam rangka anniversary SAKURA yang ke-4 di Café Sugar Dedy tersebut sebagai salah satu panitia penyelenggara Party.
- Bahwa saksi sudah keluar dari grup SAKURA dan tidak jadi anggota lagi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan

9. Bayu Suprianto, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangan saksi tersebut benar;
- Bahwa saksi mengetahui pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024, jam 02.00 Wib di Jl.Kalasan, Kel.Patihan, Kec.Manguharjo, Kota Madiun, telah terjadi pengrusakan kios/toko milik saksi korban BUDI SANTOSO, yang dilakukan oleh anggota geng sakura;
- Bahwa saksi tidak tahu pasti kapan terjadinya keributan yang terjadi di Jl.Yos Sudarso dan Jl.Kalasan Kota Madiun, namun kemungkinan keributan tersebut setelah selesai acara party dalam rangka anniversary komunitas SAKURA yang di selenggarakan di Caffe Sugar Dedy;
- Bahwa saksi tidak mengetahuinya sendiri perihal keributan yang terjadi di Jl.Yos Sudarso dan Jl.Kalasan Kota Madiun, akan tetapi saksi setelah kejadian baru diberi tahu oleh teman-teman bahwa telah terjadi keributan di Jl.Yos Sudarso dan Jl.Klasan Kota Madiun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari informasi yang saksi dapat bahwa Rombongan komunitas SAKURA yang selesai acara di Café Sugar Dedy telah melakukan pengrusakan terhadap Kios/Toko yang berada di pinggir Jl.Kalasan Kota Madiun, namun saksi tidak tahu milik siapakah kios/toko yang telah di rusak tersebut.
- Bahwa saksi tidak tahu siapa pelaku dari pada pengrusakan terhadap Kios/Toko tersebut, namun dari informasi yang saksi dapat pelaku pengrusakan tersebut adalah Rombongan komunitas SAKURA yang selesai acara di Café Sugar Dedy;
- Bahwa saksi tidak tahu Dengan cara bagaimana Rombongan komunitas SAKURA, melakukan pengrusakan terhadap Kios/Toko tersebut;
- Bahwa yang dimaksudkan dengan Rombongan SAKURA yaitu singkatan dari Satuan Kusus Raja Tega, dan aktifitas yang biasa Sakura lakukan adalah penggalangan dana kalau ada saudara seperguruan SH teratai mengalami musibah;
- Bahwa saksi sendiri yang merupakan admid daripada Komunitas SAKURA tersebut sedangkan anggotanya adalah orang-orang di dalam Grup Whatsapp yang berjumlah seingat saksi ada 122 peserta dan cara perekrutannya adalah dengan cara mengikuti KOPDAR sebanyak 2 atau 3 kali, setelah itu bisa menjadi anggota geng SAKURA;
- Bahwa Komunitas SAKURA di Café Sugar Dedy ada acara party dalam rangka anniversary SAKURA yang ke-4, dan yang mengadakan acara party dalam rangka anniversary SAKURA yang ke-4 di Café Sugar Dedy adalah Komunitas SAKURA Madiun dimana saksi sebagai ketuanya, dan acara didalam kafe adalah menikmati musik yang dipandu oleh DJ Nona Sania, dan hampir semua anggota sakura minum minuman keras dan mabuk;
- Bahwa saksi yang mengundang DJ Nona Sania dan untuk tempatnya yang memboking adalah teman saksi yang bernama SATRIA MARHAENDRA PUTRA, dimana rencana sebelumnya aniversary akan dilaksanakan di daerah Dolopo, tapi karena di daerah Dolopo tidak mendapat ijin, rombongan bergerak berkumpul di rumah saksi dan selanjutnya menuju ke angringan yang ada di daerah Tempursari, dan di angringan tersebut semua anggota geng sakura minum minuman keras yang dibawa oleh saksi, dan setelah SATRIA MARHAENDRA PUTRA,

Halaman 27 dari 38 Putusan Nomor 78/Pid.B/2024/PN Mad



mendapatkan tempat di Sugar Dedy, saksi bersama dengan terdakwa dan teman-teman lainnya berangkat menuju kafe sugar dedy;

-Bahwa pada saat di dalam kafe saksi tidak mengetahui secara pasti apa yang dilakukan terdakwa, tetapi saksi melihat banyak orang minum minuman keras;

-Bahwa yang hadir dalam acara party dalam rangka anniversary SAKURA yang ke-4 di Café Sugar Dedy adalah Komunitas SAKURA MADIUN, SAKURA NGANJUK, SAKURA KEDIRI, SAKURA SRAGEN dan SAKURA PUSAT REMBANG, dan Peserta yang hadir dalam acara party dalam rangka anniversary SAKURA yang ke-4 di Café Sugar Dedy tersebut kurang lebih sebanyak 100 orang lebih;

-Bahwa dari para peserta yang hadir tersebut ada peserta bernama Sdr.ROY FEBRI ANGGORO, Sdr.NAPEK, dan Sdr.KRISNA yang hadir dalam acara party anniversary SAKURA yang ke-4 di Café Sugar Dedy;

-Bahwa Sdr.ROY FEBRI ANGGORO kapasitasnya sebagai Panitia, sedangkan Sdr.NAPEK, dan Sdr.KRISNA sebagai peserta atau anggota;

-Bahwa acara party anniversary SAKURA yang ke-4 di Café Sugar Dedy tersebut selesai jam 01.00 Wib, saksi pulang paling belakang karena menunggu selesai acara dan menunggu semua anggota sakura meninggalkan kafe;

-Bahwa para peserta party setelah acara selesai kemudian meninggalkan café sugar Dedy ke selatan dan putar balik ke arah Utara;

-Bahwa saksi tidak ikut rombongan peserta acara meninggalkan café sugar Dedy ke selatan dan putar balik ke arah Utara;

-Bahwa sekarang grup sakura yang diketuai oleh saksi telah dibubarkan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

-Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Kepolisian dan sebelum menandatangani BAP tersebut Terdakwa sudah membacanya dan telah ditandatangani oleh Terdakwa;

-Bahwa Terdakwa mengerti dirinya dihadirkan dan diperiksa di persidangan sehubungan telah melakukan pengrusakan barang milik saksi BUDI SANTOSO;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

–Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024, sekira jam 01.30 Wib di kios toko Jl.Kalasan, Kel.Patihan, Kec.Manguharjo, Kota Madiun terdakwa bersama-sama dengan anak saksi KRISNANTARA AKBAR ZAINI, MUHAMAD FAIZAL KHAN, anak saksi JONATAHAN SANJAYA LODRIGUS Als.JOJO, anak saksi PRASETYO ZEKY PRATAMA Bin LAWAN dan anak saksi LAKSAMANA NAVY PRITAMA CALISTA RIZKY SURYAWAN Als. NAPEK;

–Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024, di caffe Sugar Dedy Terdakwa ikut acara anniversary komunitas SAKURA, mulai pukul 23.00 Wib, dan selesai jam 01.00 Wib, setelah acara selesai kemudian rombongan/peserta disuruh pulang oleh panitia dengan jalur setelah keluar dari caffe ke selatan kemudian putar balik ke arah utara, dan pada saat itu Terdakwa keluar paling belakang sendiri berboncengan dengan Sdr.TELENG menggunakan sepeda motor Honda Scopy warna merah milik saudara TELENG, yang selanjutnya Terdakwa mengikuti rombongan SAKURA ke arah utara dan sesampai di pertigaan dekat Alfamart Rejo Agung rombongan Sakura berhenti dan Terdakwa melihat Rombongan banyak yang turun dari sepeda motor masuk ke jalan Kalasan, Kel.Patihan tersebut, melihat kejadian tersebut Terdakwa langsung turun dari sepeda motor dan lari mendekat di depan gapura masuk Jl.Kalasan, dan melihat anak anak Rombongan Sakura mengambil batu bata di sekitaran tersebut untuk di lempar ke arah Gang dan ke arah Kios, kemudian Terdakwa ikut mengambil balok kayu dengan maksud akan di lempar ke arah spanduk/baner lambang STK namun spanduk tersebut sudah di sobek oleh orang lain yang kemudian balok kayu tersebut Terdakwa lempar ke arah Kios, setelah itu Terdakwa menarik spanduk yang sudah sobek tersebut dan lari di bonceng oleh Sdr.TELENG menuju arah utara dan selanjutnya pulang;

–Bahwa Terdakwa tidak mengetahui Kios yang di rusak tersebut milik siapa, dan terdakwa mengetahui pengrusakan terhadap Kios tersebut karena terdakwa ikut melakukan pengrusakan terhadap kios tersebut;

–Bahwa orang yang telah melakukan pengrusakan tersebut yaitu rombongan Sakura yang berjumlah 20 (dua puluh) orang lebih termasuk terdakwa, dan dari 20 orang pelaku pengrusakan tersebut yang Terdakwa kenali yaitu di antaranya Sdr.NAPEK alamat Nglambangan, Wungu, Kab.Madiun, dan Sdr.KRISNA alamat Nganjuk, ada pelaku

Halaman 29 dari 38 Putusan Nomor 78/Pid.B/2024/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya yang Terdakwa kenali yaitu sdr. FAISAL, sdr. JONATHAN, Sdr.ADHITYA;

–Bahwa Terdakwa melakukan pengrusakan kios tersebut dengan cara yaitu melempar menggunakan balok kayu ke arah Kios, untuk Sdr.NAPEK melakukan pengrusakan dengan cara menginjak atap kios/toko yang sudah roboh ke bawah dengan menggunakan kaki sebelah kiri, untuk Sdr.KRISNA melakukan pengrusakan terhadap Kios dengan cara memukul atap Kios dengan menggunakan bambu, Sedangkan Sdr.FAISAL, Sdr.JONATHAN, Sdr.ADHITYA dan pelaku lainnya kebanyakan melakukan pengrusakan dengan cara melempar Kios dengan menggunakan batu, dan pengrusakan terhadap Kios tersebut Terdakwa lakukan bersama sama dengan Sdr.NAPEK, Sdr.KRISNA, Sdr.FAISAL, Sdr.JONATHAN, Sdr.ADHITYA dan pelaku lainnya secara bersamaan pada saat itu juga;

–Bahwa alat yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan pengrusakan terhadap Kios tersebut adalah balok kayu, untuk Sdr.NAPEK melakukan pengrusakan dengan cara menginjak atap kios/toko yang sudah roboh ke bawah dengan menggunakan kaki sebelah kiri, untuk Sdr.KRISNA melakukan pengrusakan terhadap Kios dengan cara memukul atap Kios dengan menggunakan bambu, sedangkan Sdr.FAISAL, Sdr.JONATHAN, Sdr.ADHITYA dan pelaku lainnya kebanyakan melakukan pengrusakan dengan cara melempar Kios dengan menggunakan batu;

–Bahwa Terdakwa bersama sama dengan Sdr.NAPEK, Sdr.KRISNA, Sdr.FAISAL, Sdr.JONATHAN, Sdr.ADHITYA dan pelaku lainnya mendapatkan alat yang dipergunakan untuk melakukan pengrusakan terhadap Kios tersebut dari sekitaran Kios yang kami ambil kemudian kami pergunakan untuk alat melakukan pengrusakan;

–Bahwa Terdakwa melakukan pengrusakan terhadap Kios tersebut dengan cara melempar dengan menggunakan balok kayu ke arah Kios tersebut sebanyak 1(satu) kali, Sdr.NAPEK Sdr.NAPEK melakukan pengrusakan dengan cara menginjak atap kios/toko yang sudah roboh ke bawah dengan menggunakan kaki sebelah kiri secara berulang ulang, untuk Sdr.KRISNA melakukan pengrusakan terhadap Kios dengan cara memukul atap Kios dengan menggunakan bambu juga berkali kali, Sedangkan Sdr.FAISAL, Sdr.JONATHAN, Sdr.ADHITYA dan

Halaman 30 dari 38 Putusan Nomor 78/Pid.B/2024/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pelaku lainnya kebanyakan melakukan pengrusakan dengan cara melempar Kios dengan menggunakan batu secara bergantian;

–Bahwa Posisi Terdakwa pada saat melakukan pengrusakan yaitu berdiri menghadap ke barat menghadap ke Kios dengan tangan kanan memegang balok kayu yang kemudian di lempar ke arah Kios, Posisi Sdr.NAPEK pada saat melakukan pengrusakan yaitu berdiri sambil menginjak atap kios/toko yang sudah roboh ke bawah dengan menggunakan kaki sebelah kiri, Posisi Sdr.KRISNA pada saat melakukan pengrusakan yaitu berdiri di depan Kios dan memukul atap Kios dengan menggunakan bambu berkali kali, Sedangkan posisi Sdr.FAISAL, Sdr.JONATHAN, Sdr.ADHITYA dan pelaku lainnya pada saat melakukan pengrusakan yaitu berdiri menghadap kios sambil berlari melempar Kios tersebut;

–Bahwa tidak ada yang menyuruh Terdakwa dan pelaku lainnya untuk melakukan pengrusakan tersebut, dan pengrusakan tersebut terjadi secara spontan yang dilakukan oleh rombongan Sakura;

–Bahwa akibat yang ditimbulkan atas pengrusakan yang Terdakwa lakukan bersama sama dengan Sdr.NAPEK, Sdr.KRISNA, Sdr.FAISAL, Sdr.JONATHAN, Sdr.ADHITYA, dan pelaku lainnya terhadap Kios yang berada di Jl.Kalasan, Kel.Patihan, Kota Madiun yaitu Kios mengalami kerusakan pada bagian depan, atap teras depan;

–Bahwa komunitas Sakura tersebut singkatan dari Satuan Khusus Raja Tega, dimana ketua admin komunitas Sakura Madiun tersebut adalah Sdr. BAYU alamat Dolopo Kab. Madiun, sedangkan pemimpin Sakura pusat yaitu ROIS alamat Rembang;

–Bahwa Kapasitas Terdakwa dalam komunitas Sakura tersebut adalah sebagai anggota, sejak tahun 2023;

–Bahwa yang memiliki ide perayaan komunitas Sakura Madiun di caffe sugar dedy yaitu Sdr.BAYU selaku ketua SAKURA Madiun;

–Bahwa awalnya Sakura Madiun akan mengadakan party di daerah Dolopo Kab. Madiun dan sudah mengundang anggota untuk party disana namun oleh pihak Polsek Dolopo tidak diberi ijin kemudian Sdr. BAYU menelepon saksi barang kali ada tempat di Kota Madiun, kemudian saksi lihat - lihat di IG Café sugar Dedy yang sebelumnya saksi juga pernah ngopi di café tersebut, bahwa café tersebut ada sound dan panggung buat music, selanjutnya saksi mendatangi café Sugar Dedy untuk reservasi, setelah itu saksi menghubungi Sdr. BAYU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa ada tempat untuk acara Party dalam rangka anniversary SAKURA ke-4 yaitu di Café Sugar Dedy, dan akhirnya sepakat sehingga para peserta Party diberitahu melalui pesan singkat Whatsapp bahwa acara party pindah Di Café Sugar Dedy Madiun, yang selanjutnya acara di mulai jam 23.00 Wib, dan selesai jam 01.00 Wib tersebut.

–Bahwa yang hadir dalam acara anniversary Sakura di caffe Sugar Dedy tersebut adalah semua anggota dan warga S-H terate yang membeli tiket yang berjumlah kurang lebih sekitar 100 (seratus) orang lebih dan yang Terdakwa kenali di acara acara Aniversary komunitas Sakura Madiun adalah Sdr.BAYU, Sdr.SATRIYA, Sdr.ALIM, Sdr.ADITYA, Sdr.DOPA, Sdr.ALEK, Sdr.JONATAN, Sdr.DIKY, Sdr.TOPIK, Sdr.ZAKY, Sdr.NAPEK, Sdr.TORIK, Sdr.KRISNA, Sdr.FAIZAL dan masih banyak lagi yang dari luar kota Madiun, dan masih banyak lagi yang dari luar kota Madiun;

–Bahwa terdakwa telah memberikan ganti rugi kepada saksi korban BUDI SANTOSO sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

–Bahwa terdakwa sudah tidak menjadi anggota geng SAKURA;

–Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di depan persidangan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah batangan besi bekas;
- 1 (satu) buah potongan seng atap kios/toko;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

–Bahwa terdakwa ROY FEBRI ANGGORO Bin SUYANTO, bersama-sama dengan anak saksi KRISNANTARA AKBAR ZAINI, MUHAMAD FAIZAL KHAN, anak saksi JONATAHAN SANJAYA LODRIGUS Als.JOJO, anak saksi PRASETYO ZEKY PRATAMA Bin LAWAN dan anak saksi LAKSAMANA NAVY PRITAMA CALISTA RIZKY SURYAWAN Als. NAPEK (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 sekira pukul 01.30 Wib di kios toko Jl.Kalasan, Kel.Patihan, Kec.Manguharjo, Kota Madiun, bersama-sama telah

Halaman 32 dari 38 Putusan Nomor 78/Pid.B/2024/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pengrusakan terhadap toko/kios milik saksi korban BUDI SANTOSO;

-Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 18 September 2024 sekira pukul 23.00 wib terdakwa mengikuti kegiatan acara anniversary komunitas SAKURA (satuan Khusus raja tega) di cafe Sugar Dedy yang berada di Jalan Yos sudarso Kota Madiun, dimana terdakwa sebagai panitia acara, dan acara diikuti oleh kurang lebih 100 (seratus) orang yang datang ke acara tersebut adalah anggota SAKURA dari Madiun, Kediri, Sragen, Nganjuk, dan Rembang, untuk memeriahkan acara panitia mendatangkan DJ NONA SANIA didalam cafe para peserta berjoget mengikuti irama lagu yang dimainkan oleh DJ sambil minum minuman keras, dan pada kurang lebih pukul 01.00 wib acara party selesai peserta disuruh pulang oleh panitia dengan jalur setelah keluar dari caffe kearah selatan dan putar balik ke arah utara, dan terdakwa sebagai panitia pulang belakangan, terdakwa pulang berboncengan naik sepeda motor dengan temannya yang bernama TELENG mengikuti rombongan didepannya dan pada saat sampai di pertigaan dekat Alfamart terdakwa melihat banyak orang dari rombongan SAKURA berhenti turun dari sepeda motor dan lari mendekati gapura mengambil batu bata yang ada disekitar jalan untuk dilemparkan di kearah gang masuk jalan Kalasan, dan Kios yang ada didekat jalan Kalasan selanjutnya terdakwa ikut turun dari sepeda motor mengambil batok kayu dan bersama-sama dilemparkan kearah kios dan terdakwa juga melemparkan batok kayu kearah spanduk lambang STK dan menarik spanduk tersebut sampai robek, pada saat terdakwa melempar kios dengan balok kayu terdakwa melihat anak saksi KRISNANTARA AKBAR ZAINI dengan menggunakan balok kayu memukul Kios tersebut sebanyak 3 (tiga) kali, anak saksi LAKSAMANA NAVY PRITAMA CALISTA RIZKY SURYAWAN Als. NAPEK menginjak-injak atap toko yang sudah roboh sehingga atap kios menjadi rusak dan melempari kios dengan menggunakan batu, anak saksi MUHAMAD FAIZAL KHAN anak saksi JONATAHAN SANJAYA LODRIGUS Als.JOJO, dan anak saksi PRASETYO ZEKY PRATAMA Bin LAWAN melempari toko/kios beberapa kali menggunakan batu, setelah melakukan pengrusakan tersebut terdakwa pulang kerumahnya di Ngawi;

Halaman 33 dari 38 Putusan Nomor 78/Pid.B/2024/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-Bahwa akibat perlemparan balok kayu, batu bata yang dilakukan oleh terdakwa bersama-sama dengan anak saksi KRISNANTARA AKBAR ZAINI dan anak saksi LAKSAMANA NAVY PRITAMA CALISTA RIZKY SURYAWAN Als. NAPEK kios milik saksi korban BUDI SANTOSO mengalami kerusakan jendela yang terbuat dari kayu jebol, atas depan kios ambruk dan atap yang terbuat dari seng rusak, dengan total kerugian kurang lebih Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah)

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Barang siapa

Menimbang bahwa yang dimaksudkan dengan Barang Siapa disini adalah orang atau manusia sebagai subjek hukum yang diduga melakukan perbuatan pidana;

Menimbang bahwa fakta hukum yang telah diuraikan bahwa Terdakwa ROY FEBRI ANGGORO BIN SUYANTO adalah benar orang yang identitasnya sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan, dan berdasarkan fakta hukum tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak ditemukan adanya *error in persona* pada identitas Terdakwa *in casu* sehingga Terdakwa adalah benar sebagai orang yang didakwa melakukan perbuatan sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dalam perkara ini maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur "**Barang Siapa**" ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka menurut Majelis Hakim unsur barang siapa telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang ;

Menimbang bahwa pengertian dengan terang-terangan adalah tidak secara bersembunyi, jadi tidak perlu dimuka umum, tetapi cukup apabila diperlukan apa ada kemungkinan orang lain melihatnya;

Menimbang bahwa dengan tenaga bersama artinya dilakukan sedikit-tidaknya oleh dua orang atau lebih;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan kekerasan adalah menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani sekuat mungkin secara tidak sah.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa yang saling bersesuaian dihubungkan dengan barang bukti di persidangan diperoleh fakta bahwa terdakwa ROY FEBRI ANGGORO Bin SUYANTO, bersama-sama dengan anak saksi KRISNANTARA AKBAR ZAINI, MUHAMAD FAIZAL KHAN, anak saksi JONATAHAN SANJAYA LODRIGUS Als.JOJO, anak saksi PRASETYO ZEKY PRATAMA Bin LAWAN dan anak saksi LAKSAMANA NAVY PRITAMA CALISTA RIZKY SURYAWAN Als. NAPEK (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 sekira pukul 01.30 Wib di kios toko Jl.Kalasan, Kel.Patihan, Kec.Manguharjo, Kota Madiun, bersama-sama telah melakukan pengrusakan terhadap toko/kios milik saksi korban BUDI SANTOSO;

Menimbang bahwa awal pada hari Sabtu tanggal 18 September 2024 sekira pukul 23.00 wib terdakwa mengikuti kegiatan acara anniversary komunitas SAKURA (satuan Khusus raja tega) di cafe Sugar Dedy yang berada di Jalan Yos sudarso Kota Madiun, dimana terdakwa sebagai panitia acara, dan acara diikuti oleh kurang lebih 100 (seratus) orang yang datang ke acara tersebut adalah anggota SAKURA dari Madiun, Kediri, Sragen, Nganjuk, dan Rembang, untuk memeriahkan acara panitia mendatangkan DJ NONA SANIA didalam cafe para peserta berjoget mengikuti irama lagu yang dimainkan oleh DJ sambil minum minuman keras, dan pada kurang lebih pukul 01.00 wib acara party selesai peserta disuruh pulang oleh panitia dengan jalur setelah keluar dari caffe kearah selatan dan putar balik ke arah utara, dan terdakwa sebagai panitia pulang belakangan, terdakwa pulang berboncengan naik sepeda motor dengan temannya yang bernama TELENG mengikuti rombongan didepannya dan pada saat sampai di pertigaan dekat Alfamart terdakwa melihat banyak orang dari rombongan SAKURA berhenti

Halaman 35 dari 38 Putusan Nomor 78/Pid.B/2024/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

turun dari sepeda motor dan lari mendekati gapura mengambil batu bata yang ada disekitar jalan untuk dilemparkan di kearah gang masuk jalan Kalasan, dan Kios yang ada didekat jalan Kalasan selanjutnya terdakwa ikut turun dari sepeda motor mengambil batok kayu dan bersama-sama dilemparkan kearah kios dan terdakwa juga melemparkan batok kayu kearah spanduk lambang STK dan menarik spanduk tersebut sampai robek, pada saat terdakwa melempar kios dengan balok kayu terdakwa melihat anak saksi KRISNANTARA AKBAR ZAINI dengan menggunakan balok kayu memukul Kios tersebut sebanyak 3 (tiga) kali, anak saksi LAKSAMANA NAVY PRITAMA CALISTA RIZKY SURYAWAN Als. NAPEK menginjak-injak atap toko yang sudah roboh sehingga atap kios menjadi rusak dan melempari kios dengan menggunakan batu, anak saksi MUHAMAD FAIZAL KHAN anak saksi JONATAHAN SANJAYA LODRIGUS Als.JOJO, dan anak saksi PRASETYO ZEKY PRATAMA Bin LAWAN melempari toko/kios beberapa kali menggunakan batu, setelah melakukan pengrusakan tersebut terdakwa pulang kerumahnya di Ngawi;

Menimbang bahwa akibat perlemparan balok kayu, batu bata yang dilakukan oleh terdakwa bersama-sama dengan anak saksi KRISNANTARA AKBAR ZAINI dan anak saksi LAKSAMANA NAVY PRITAMA CALISTA RIZKY SURYAWAN Als. NAPEK kios milik saksi korban BUDI SANTOSO mengalami kerusakan jendela yang terbuat dari kayu jebol, atas depan kios ambruk dan atap yang terbuat dari seng rusak, dengan total kerugian kurang lebih Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah)

Menimbang bahwa dengan demikian maka unsur “Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap barang” telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 170 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/ atau pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 36 dari 38 Putusan Nomor 78/Pid.B/2024/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti akan dipertimbangkan sebagai berikut :1 (satu) Batang Besi Bekas , dan 1 (satu) Potongan Seng dari Kios yaitu merupakan alat yang dipergunakan terdakwa untuk melakukan kejahatan maka terhadap barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan Masyarakat;
- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 170 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **ROY FEBRI ANGGORO BIN SUYANTO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan kekerasan terhadap barang" sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Batang Besi Bekas
- 1 (satu) Potongan Seng dari Kios;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Madiun, pada hari Kamis, tanggal 29 Agustus 2024, oleh Rachmat Kaplale, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dian Mega Ayu, S.H., M.H., dan Dian Lismana Zamroni, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suryanto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kota Madiun, serta dihadiri oleh Rini Suwandari, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dian Mega Ayu, S.H., M.H.

Rachmat Kaplale, S.H.

Dian Lismana Zamroni, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Suryanto, S.H.